



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
MANAJEMEN EKONOMI UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Manajemen Ekonomi untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 45/BAN-PT/LL/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Ekonomi untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
7. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN EKONOMI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Ekonomi untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Pengelola Program Studi wajib:
- a. mengisi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan; dan

- b. mengajukan akreditasi ulang Program Studi paling lambat 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:

- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
- b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
- c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram wajib menyampaikan laporan tertulis hasil penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi paling lambat setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku pembina fungsional Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



[Signature]
SRI MARHENI